



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Suardi Latif alias Suadi, Tempat dan Tanggal Lahir Tilamuta, 16 Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun V Modini, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumiatty Tayabu, S.H., Ridwan Abdul, S.H. dan Anita R. Masili, S.Hi., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Pengacara Law Office Rumiatty Tayabu, S.H & Partner's yang beralamat di Jalan Amal Modjo Nomor 17, Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado CQ. Kepala Seksi Wilayah III Balai Gakkum Sulawesi CQ. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III, berkedudukan hukum di Jalan Babe, Palar, Rike, Kelurahan Wanea, Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 12 Oktober 2020 tentang hari sidang pertama;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 11 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 12 Oktober 2020 dibawah register Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt, telah mengajukan Permohonan Praperadilan sebagaimana dalam permohonan praperadilan dimaksud;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Termohon tanggal 14 Oktober 2020, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, di persidangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkara Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt dan mengajukan surat pencabutan permohonan praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt tertanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan diterima oleh Hakim pada tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kehendak Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut adalah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa Penggugat / Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat / Termohon menyampaikan jawabannya. Jika Tergugat / Termohon sudah menyampaikan jawaban atas gugatan / Permohonan maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat / Termohon;

Menimbang, bahwa peraturan bersangkutan tersebut diatas dijadikan pedoman oleh Hakim dalam menentukan jalannya acara persidangan dalam perkara ini, selanjutnya oleh karena pernyataan pencabutan permohonan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon bahkan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt antara Suardi Latif selaku Pemohon melawan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado c.q. Kepala Seksi Wilayah III Balai Gakkum Sulawesi c.q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III selaku Termohon dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk untuk mencoret / mencatatkan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh David Mandagi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Mandagi, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Tmt